

INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP HAK MILIK
INDIVIDU
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA
2. H. WAWAN GUNAWAN, S.AG

JURUSAN MUA'MALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004

Dr. H. Syamsul Anwar, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Abdul Aziz
Lam : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Abdul Aziz
NIM : 9838 3306
Jurusan : Mua'malat
Fakultas : Syari'ah
Judul : **INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP HAK MILIK INDIVIDU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Maka kami sebagai pembimbing telah menganggap bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah, dalam waktu secepatnya sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian atas segala kebijaksanaannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Jumadil Ula 1425 H
07 Juli 2004 M

Pembimbing I

Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150215881

H. Wawan Gunawan, S.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Abdul Aziz
Lam : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Abdul Aziz
NIM : 9838 3306
Jurusan : Mua'malat
Fakultas : Syari'ah
Judul : **INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP HAK MILIK INDIVIDU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Maka kami sebagai pembimbing telah menganggap bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah, dalam waktu secepatnya sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian atas segala kebijaksanaannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Jumadil Ula 1425 H

07 Juli 2004 M

Pembimbing II

H. Wawan Gunawan, S.Ag
NIP : 150282520

HALAMAN PENGESAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Skripsi Berjudul INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP HAK MILIK INDIVIDU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang Disusun Oleh :

ABDUL AZIZ
NIM. 98383306

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada Tanggal : 11 Agustus 2004 M/24 Jumadil Akhir 1425 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam

Yogyakarta, 24 Jumadil Akhir 1425 H
1 Agustus 2004 M



Panitia Munaqasah

Ketua Sidang

Dr. Ainur Rofiq, MA
NIP. 150289213

Sekretaris

Fuad Arif F. S.Pd
NIP. 150291017

Pembimbing I

Dr. H. Syamsul Arwah, MA
NIP. 150215881

Pembimbing II

H. Wawan Gunawan, S.Ag
NIP. 150282520

Penguji I

Drs. Fuad Zein, MA
NIP. 150228207

Penguji II

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150259417

MOTTO

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةً وَسَطَا لِتَكُونُوا شَهَادَةً عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا {البقرة: 143}

Artinya: Dan demikianlah (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) sebagai umat pertengahan (adil dan pilihan), supaya kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَهِّرَهُ عَلَى الْدِينِ
كُلِّهِ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

آمَّا بَعْدُ:

Al-hamdulillah segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. Raja dan penguasa dari alam semesta, yang maha adil dan mengetahui segala sesuatu. Karena hanya dengan rida, rahmat dan hidayat-Nya, dan melalui proses dan beberapa cobaan yang diberikan-Nya, penyusun akhirnya dapat menyelesaikan tugas skripsi ini sebagai tugas akhir dari jenjang pendidikan yang penyusun tempuh di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun memberikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Mua'malat Fakultas Sya'riah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA. selaku dosen Pembimbing I, dan Bapak H. Wawan Gunawan S.Ag. selaku dosen Pembimbing II, yang telah bersedia

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran-saran, serta petunjuk yang sangat berarti sehingga selesainya skripsi ini.


4. Kedua orang tua, Kakak, dan Adik-adik saya, yang senantiasa memberikan motifasi dan do'a yang tulus kepada penyusun.
5. Sahabat-sahabat saya dan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam hal tersebut, penyusun tidak dapat membalas amal baik mereka, kecuali sekedar ucapan *jazākum al-allāh khairān kašīrā*.

Akhirnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik membangun dari para pembaca akan penyusun terima dengan senang hati. Akhir kata, semoga skripsi ini menjadikan sebagian amal penyusun dan bermanfaat adanya.

Yogyakarta, 8 Jumadil Ula 1425 H

26 Juni 2004 M

Penyusun

Abdul Aziz

ABSTRAK

Pada prinsipnya, Islam mengakui adanya kepemilikan individu. Seseorang bebas mengelola dan menggunakan harta miliknya, karena harta tersebut sepenuhnya berada dalam penguasaannya. Orang lain atau pun pemerintah tidak diperbolehkan mencegah atau meghalang-halangi aktifitas tersebut. Namun di sisi lain, Islam menerangkan bahwa kepemilikan seseorang bukan bersifat absolut dan bebas aturan. Islam mempunyai aturan dan ketentuan-ketentuan tertentu terhadap hak milik. Apabila aturan dan ketentuan-ketentuan syari'ah tersebut dilanggar, maka menjadi tugas pemerintah untuk melakukan intervensi.

Berangkat dari itu, maka muncul pertanyaan-pertanyaan tertentu, bagaimanakah sebenarnya kedudukan hak milik individu dalam Islam?, bagaimana kewenangan yang dimiliki pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap hak milik individu?.

Untuk menjawab pertanyaan kedua di atas, yaitu tentang intervensi pemerintah terhadap hak milik individu, digunakan beberapa teori yang melandasinya, yaitu teori dari beberapa kaidah fiqih yang berhubungan dengan konsep maslahah.

Dalam skripsi ini, penyusun menggunakan metodologi penelitian yang termasuk dalam tipe penelitian preskriptif analisis dan menggunakan pendekatan normatif, jenis penelitiannya adalah penelitian pustaka.

Tentang hak milik individu, Islam mengakui kepemilikan individu dan memberi kekuasaan sepenuhnya terhadap pemilik suatu barang atau harta, dan kekuasaan ini bersifat *fixed* (tetap), asalkan harta tersebut diperoleh dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh syari'ah. Setelah harta itu dimiliki oleh seseorang, ia diharuskan memenuhi kewajiban dan aturan-aturan tertentu, baik kewajiban itu bersifat horizontal maupun vertikal. contohnya adalah, wajib mengeluarkan zakat bagi seseorang yang hartanya telah memenuhi *niṣāb* tertentu, dilarang seseorang menggunakan harta miliknya yang dapat mengganggu kepentingan orang lain dan bahkan merugikannya, dan masih banyak contoh lainnya. Maka, apabila ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar, menjadi tugas bagi pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap kepemilikan itu.

Mengenai intervensi ini, tentunya Islam mempunyai karakter tersendiri, dan berbeda dengan intervensi yang dilakukan pemerintahan kapitalis maupun komunis. Dalam Islam, intervensi pemerintah diperbolehkan hanya dalam keadaan-keadaan tertentu, dan dalam batas-batas tertentu juga. Disamping itu intervensi pemerintahan Islam harus selalu memegang prinsip dalam rangka menegakkan syari'ah Islam, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan demi mewujudkan kesejahteraan umum.

Berbeda halnya dengan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah kapitalis maupun komunis. Dimana kapitalis hampir meniadakan intervensi pemerintah terhadap kepemilikan individu, karena terlalu mementingkan kepentingan individu masing-masing. Sedang dalam komunis, negara mempunyai kuasa penuh dalam melakukan campur tangan terhadap kepemilikan dan individu tidak mempunyai kuasa terhadap harta milinya.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	‘el
م	mīm	m	‘em
ن	nūn	n	‘en
و	wāw	w	w
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عده	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حکمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تسى	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati کریم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furuūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بینکم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لَكُنْ شَكْرَمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الفرقان	ditulis	<i>al-furqān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I*(el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوی الفروض	ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
مع السلام	ditulis	<i>Ma'a as-salam</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A.. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II : NEGARA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM.....	19
A. Hakikat Negara.....	19
B. Negara Sebagai Kebutuhan.....	21
C. Tujuan Negara.....	24

BAB III : TINJAUAN HAK MILIK SECARA UMUM.....	29
A. Pengertian Hak Milik.....	29
B. Hak Milik dalam Berbagai Sistem Hukum.....	31
1. Dalam sistem hukum kapitalis.....	32
2. Dalam sistem hukum komunis atau sosialis.....	36
C. Hak Milik dalam Islam.....	41
BAB IV : HAK MILIK INDIVIDU DALAM ISLAM.....	44
A. Hak Milik Individu.....	44
B. Batasan Hak Milik Individu dengan Hak Masyarakat/Umum	46
1. Kewajiban atau anjuran	47
2. Larangan-larangan.....	50
C. Filosofi Hak Milik Individu.....	53
BAB V : ANALISIS.....	57
A. Ketentuan dan Batas-batas Wewenang Pemerintah dalam Melakukan Intervensi terhadap Hak Milik Individu.....	57
B. Contoh Kasus Intervensi Pemerintah terhadap Hak Milik Individu di Indonesia.....	66
BAB VI : PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA..... 77

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. DAFTAR TERJEMAHAN..... I
2. BIOGRAFI ULAMA..... V
3. CURRICULUM VITAE..... VII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam, sebagai Agama terakhir mempunyai keunikan tersendiri, di mana kandungan hukumnya bukan saja bersifat komprehensif, tetapi juga universal. Ini berarti bahwa, syari'ah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik itu aspek ritual (ibadah) maupun aspek sosial (mua'malah).¹⁾ Juga hukum Islam mencakup semua manusia di dunia ini, tidak dibatasi oleh lautan maupun batas suatu negara.²⁾ Al-Qur'an sendiripun sudah menyatakan dirinya sebagai firman Allah SWT tidak melewatkkan barang satu apapun. Sebagaimana sebuah ayat yang berbunyi:

ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون³⁾

Dan dia merupakan penjelasan atas segala sesuatu, ini bisa dilihat dalam surat an-Nahl (16), ayat: 39, 44, dan 64.

Tetapi permasalahannya sekarang adalah apakah Islam dengan segala konsep hukumnya (terutama hukum mua'malah) dapat berlaku dan direalisasikan dalam kehidupan nyata dan serba modern ini. Mengingat banyaknya persaingan dari konsep-konsep sistem hukum lain. Bahkan menurut Abdurrahman Wahid,

¹⁾Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori kePraktek*, (Jakarta, Gema Insani, 2001), hlm. 4.

²⁾Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara dan Departemen Agama, 1992), hlm. 113.

³⁾Al-An'am (6): 38.

kini sebagian besar hukum Islam lebih merupakan proyeksi teoritis dan pengkajiannya lebih bersifat pertahanan dari pada kemusnahan.⁴⁾

Inilah sebenarnya tantangan yang harus dihadapi. Syari'ah Islam dengan sumber-sumbernya tidak akan hanya berpangku tangan saja dengan kaki terbelenggu, sehingga tidak dapat bergerak mengikuti berbagai peristiwa yang berjalan ke arah perubahan. Tetapi ia akan terus melaju ke depan sejak zaman para sahabat sampai akhir kehidupan dunia ini.⁵⁾

Sebenarnya al-Qur'an dan hadis Nabi SAW sebagai pegangan hidup umat Islam telah memberikan gambaran yang jelas dan tegas tentang garis besar perekonomian Islam (dalam bentuk aturan umum). Seperti firman Allah SWT yang berbunyi:

وأحل الله البيع وحرم الربى⁶⁾

Juga sebagaimana hadis yang mengatakan:

نَحْنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيعِ الْخُصَّاَةِ وَعَنْ بَيعِ الْغَرِيرِ⁷⁾

merupakan petunjuk yang amat jelas tentang praktek ekonomi yang boleh dipraktekkan umat Islam dan yang dilarang. Suatu yang patut disyukuri, bahwa dewasa ini ekonomi Islam telah lahir sebagai suatu disiplin akademik yang jelas. Namun harus diakui juga, jika saat ini masih terhitung langka literatur keislaman

⁴⁾Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 12.

⁵⁾Salim Bazemmoel, *Keluasan Dan Keluesan Hukum Islam*, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1993), hlm. 15.

⁶⁾ Al-Baqarah (2): 275.

⁷⁾Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Maram*, (Semarang: Toha Putra, t.t.) hlm. 168-169. Hadis dari Muslim dari Abi Hurairah.

yang menyajikan suatu studi ekonomi Islam dalam bentuk teoritik yang secara intern dan ekstern konsisten dan berlaku. Lebih langka lagi karya ilmiah yang mengkhususkan pembahasannya dalam masalah “Hak Milik” yang tentunya menyangkut masalah intervensi pemerintah terhadapnya.

Masalah “Hak Milik” adalah salah satu gejala yang senantiasa ada. Hingga dipandang sebagai salah satu aspek kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan manusia. Tidak jarang terjadi pergesekan, permasalahan, atau konflik yang disebabkan oleh hak milik. Muncul pertanyaan tertentu, seperti apakah hal itu merupakan hak mutlak pribadi, atau hak milik masyarakat atau juga hak pemerintah?. Sejauh manakah wewenang pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap hak milik individu?.

Islam berbeda dengan sistem kapitalis dan komunis. Sistem kapitalis terlalu mengagungkan kepemilikan individu yang dipengaruhi oleh semangat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Sehingga mengakibatkan tingginya persaingan di antara sesamanya dalam rangka supaya tidak tersingkir dari pasar. Kadang kala orang bertindak tidak benar dan tidak bermoral untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁸⁾ Mereka berusaha memonopoli harga dan produksi, dan ingin selalu mengejar keuntungan dan terkadang tanpa memperdulikan hak dan kepentingan orang lain. Hak milik yang tidak ada batasnya ini telah membuat sikaya lebih kaya dan simiskin menjadi lebih miskin. Dalam sistem ini pemerintah tidak banyak mempunyai wewenang campur tangan atau intervensi terhadap kepemilikan individu.

⁸⁾Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2002), hlm. 80.

Sedang komunisme yang diatur atas dasar kolektifisme atau segala sesuatunya adalah milik negara, pemerintah mempunyai kekuasaan penuh terhadap individu yang akhirnya menyebabkan dihapuskannya milik pribadi. Sistem ini mempunyai tujuan kemakmuran bersama. Dengan filosofi bahwa bagaimana bersama-sama mendapatkan kesejahteraan. Individu secara langsung tidak mempunyai hak atas kepemilikannya, kecuali harta-harta tertentu yang telah ditetapkan oleh negara. Motifasi masyarakat untuk berkerja tidak didasarkan atas nilai kepemilikan yang kelak ia akan dapatkan setelah bekerja, tetapi lebih dikarenakan adanya aturan yang ketat atas apa yang harus mereka kerjakan. Rakyat mendapatkan hasilnya melalui pembagian yang rata yang dilakukan oleh negara.⁹⁾ Sebagaimana dilihat, sistem ini terlalu mengedepankan kepentingan pemerintah serta mengerdilkan kreatifitas dan kepemilikan pribadi. Ia mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu yang bersifat serius, yaitu masalah insentif dan kebebasan individu, disamping juga mengabaikan pendidikan moral.

Islam memelihara keseimbangan antara hal-hal yang berlawanan yang terlalu berlebih-lebihan. Tidak hanya dengan mengakui hak milik pribadi tetapi juga mengakui kepemilikan kolektif atau masyarakat serta kepemilikan pemerintah atau negara. Dalam Islam pemilik mutlak terhadap sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah Allah SWT. Kepemilikan manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanat mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya.

⁹⁾*Ibid.*, hlm., 88, 89, 92.

Sebagaimana firman Allah SWT:

أَمْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مَا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ أَمْنُوا
مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ¹⁰⁾

Dalam Islam, kepemilikan yang ada pada seseorang mempunyai hak dan kewajiban. Sebagaimana sebuah Hadis Nabi:

فَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفَطْرِ¹¹⁾

Kewajiban datang terlabih dahulu, baru yang kedua adalah hak. Setiap individu, masyarakat dan negara mempunyai kewajiban tertentu. Sebagai hasil dari kewajiban itu, setiap orang memperoleh hak-hak tertentu.¹²⁾

Dalam memperoleh hak milik serta dalam penggunaannya seseorang tidak diperbolehkan keluar dari batasan-batasan peraturan syari'ah, dan tidak boleh sampai mengganggu hak dan kepentingan orang lain. Dan apabila ini terjadi, maka menjadi kewajiban pemerintah atau pemimpin untuk mengingatkannya dan bahkan memberi sangsi kepadanya. Inilah keunikan Islam, yang membedakannya di antara sistem-sistem ekonomi kapitalis dan komunis. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk mentasarkan hartanya dan melakukan aktifitas di muka bumi ini. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, Islam memberi

¹⁰⁾Al-Hadīd (57): 7.

¹¹⁾Ibn Hajar al-Asqalānī, *Bulūg al-Maram*, hlm. 132. Hadis dari Abū Dāwud dan Ibn Mājah dan disahihkan oleh Hākim dari Ibn Abbās.

¹²⁾Abdul Azam Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anshari Thayib, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hlm. 135.

wewenang atau kekuasaan kepada para pemimpin atau pemerintah untuk melakukan intervensi kepada kepemilikan individu tersebut.

Berangkat dari itu, adalah menarik untuk mengkaji dan meneliti secara khusus dan menelaah secara mendalam tentang bagaimana sebenarnya pemikiran hukum Islam mengenai kedudukan hak milik individu, dan bagaimana wewenang pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap hak milik individu tersebut.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan dari deskripsi pemikiran dalam latar belakang masalah diatas, dapat diambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hak milik individu dalam perspektif hukum Islam
2. Bagaimana kewenangan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap hak milik individu dalam pandangan hukum Islam

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Menguraikan begaimana sebenarnya kedudukan hak milik individu dalam pandangan hukum Islam
- b. Menjelaskan secara utuh mengenai hukum Islam tentang wewenang pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap hak milik individu

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang diharapkan dari skripsi ini adalah:

- a. Sebagai kontribusi pemikiran ilmiah dalam khasanah intelektual di bidang hukum Islam, khususnya yang berhubungan dengan hukum ekonomi Islam
- b. Memberikan suatu pemikiran alternatif di bidang hukum Islam, khususnya tentang intervensi pemerintah terhadap hak milik

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun akan menampilkan suatu studi pemikiran Islam dalam bidang ekonomi, dengan memfokuskan pembahasan pada masalah hak milik, yaitu mengenai intervensi pemerintah terhadap hak milik individu .

Sepengetahuan penulis, upaya untuk mengkaji tentang masalah tersebut sebenarnya telah mendapat banyak perhatian. Kenyataan yang demikian sesungguhnya menunjukkan bahwa masalah masalah hak milik memang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan manusia dan penting adanya. Tetapi harus diakui juga bahwa masih tergolong langka sebuah pemikiran yang menghususkan pembahasannya tentang hak milik khususnya tentang intervensi pemerintah terhadap hak milik pribadi.

Beberapa tulisan atau karya yang mengkaji tentang hak milik khususnya tentang intervensi pemerintah terhadap hak milik individu, sejauh yang dijangkau oleh penyusun, dapat disebutkan antara lain:

Karya A.A. Islahi, dengan judul *The Economic Concept Of Ibn Taimiyah*. Yang kemudian diterjemahkan oleh Anshari Thayib menjadi *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Buku ini secara panjang lebar, mengulas mengenai pandangan Ibnu Taimiyah tentang persoalan-persoalan dalam bidang ekonomi. Dalam buku ini dibahas, antara lain misalnya: tentang harga yang adil, mekanisme pasar dan regulasi harga, tentang hak milik, juga dibahas didalamnya mengenai peranan pemerintah dalam kebijakan ekonomi.

Meskipun demikian, seperti yang dapat dibaca dan dipahami dalam buku ini, isi materi yang dijelaskan masih bersifat sangat umum. Artinya ia mencakup aspek-aspek dari aktifitas ekonomi secara luas. Masalah hak milik, khususnya tentang intervensi pemerintah terhadap hak milik individu hanya menjadi salah satu bagian pembahasan. Yang dengan demikian tidak menjadi kajian khusus, sehingga belum bisa memberikan gambaran secara sempurna mengenai pandangan Islam tentang hak milik, yang dikhkususkan pada masalah intervensi pemerintah terhadap hak milik individu. Disamping perbedaan pada masalah isi dari buku tersebut, di mana ia lebih menekankan pada pendekatan etika dalam suatu kegiatan ekonomi, ketimbang pendekatan dari sisi normatif.

Karya atau tulisan lain yang membahas tentang permasalahan ini juga bias kita lihat pada buku yang berjudul: *Di mana Letaknya Negara Islam*, karangan A. Hasjmy. Dalam buku tersebut, lebih memfokuskan pada masalah negara Islam, yang menyangkut tentang bagaimana peran negara serta posisi dari sebuah pemerintahan atau negara dalam suatu kehidupan masyarakat Islami. Di dalam salah satu babnya dibahas tentang politik islam dalam bidang ekonomi,

yang secara singkat mengulas juga tentang pembatasan pemerintah terhadap hak milik pribadi. Jadi dalam buku tersebut belum bisa menjelaskan secara komprehensif serta sistematis mengenai intervensi pemerintah terhadap hak milik individu.

Buku lain, yaitu berjudul: *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Karya Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, yang kemudian diterjemahkan oleh Imam Saefudin. Di dalamnya juga dibahas mengenai hal ini, tetapi sebagaimana halnya pada buku atau tulisan-tulisan sebelumnya, buku ini membahas hanya sekilas tentang masalah intervensi pemerintah terhadap hak milik individu. Dan di dalamnya lebih mengutamakan pembahasan dari sisi normatif, yaitu tentang landasan hukum syar'inya.

Pembahasan tentang permasalahan ini juga dapat ditemukan dalam karya-karya skripsi yang telah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswa Fakultas Syari'ah terdahulu. Misalnya skripsi yang telah ditulis oleh saudara Asep Basir dengan judul, *Konsep Ibnu Taimiyah Tentang Intervensi Pemerintah Dalam Penetuan Harga Pasar*. Tetapi sebagaimana dilihat dari judul dan isi dari skripsi tersebut, pembahasannya jelas berbeda dengan apa yang dikaji oleh penulis sekarang ini, di mana ia lebih memfokuskan pada masalah harga pasar dan intervensi pemerintah terhadapnya. Juga perbedaan pada studi yang dilakukan, dimana ia melakukan studi penelitian terhadap pemikiran seorang tokoh.

Untuk itu menjadi sangat penting, jika penulis memproyeksikan pembahasan pada kali ini dalam bidang hak milik, khususnya tentang intervensi pemerintah terhadap hak milik individu, yang dilihat dari perspektif hukum

Islam.. Mengingat masih langkanya karya atau tulisan yang membahas secara panjang lebar serat sistematis dan mengkhususkan pembahasannya pada masalah tersebut.

Dalam penulisan ini, penulis mengambil karya atau tulisan-tulisan diatas sebagai rujukan dalam penulisan skripsi ini. Disamping itu penulis juga mengambil beberapa literatur lain yang diantaranya yaitu, karya Heri Sudarsono, dengan judul: *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, buku berjudul: *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, karangan Yusuf Qardhawi, kemudian diterjemahkan oleh: Didin Hafidhuddin dkk, Dan masih banyak literatur-literatur lain yang tidak mungkin disebutkan disini satu-persatu.

Karya-karya di atas sangat membantu penulis dalam menganalisa, sehingga dapat dihasilkan suatu kajian yang utuh dan menyeluruh serta kritis dan falid, dengan dukungan karya-karya para penulis diatas.

E. Kerangka Teoretik

Awal sejarah kepemilikan sama dengan awal manusia itu sendiri, hanya memang banyak teori untuk memahami asal mula terjadinya kepemilikan. Yang pasti, bahwa manusia tidak terlepas dari kepemilikan. Karena dengan hak memiliki, manusia bisa mendapatkan penyambung kehidupan. Perlu dicatat, praktek kehidupan manusia diawal fase sejarah bersifat kolektif dalam mencari kehidupan. Kehidupan manusia memang tidak terlepas dari pihak lain. Pada fase

itu, kepemilikan pribadi berarti milik keluarganya.¹³⁾

Kemudian datang suatu peradaban, yang mulai tampak hak milik individu sedikit demi sedikit, dan mulai pudar sistem kepemilikan kolektif. Dimulai dari masyarakat Yunani dan Romawi yang sangat menghargai hak miliknya dengan sepenuh jiwa sebagai pelambang kebesaran warisan leluhur nenek moyang. Dengan datangnya filsafat yunani, yang menegaskan kebutuhan manusia akan merasa memiliki. Kepemilikan harus ada, baik bagi individu maupun bagi kolektif. Mengenai hak milik, Aristoteles berbeda dengan gurunya Plato, yang berpendapat kepemilikan kolektif yang melibatkan anak-anak dan perempuan. Bagi Aristoteles, apa yang diuraikan gurunya dapat menimbulkan kesengsaraan masyarakat. Menurut Ia, kebahagiaan masyarakat tergantung pada individu-individu yang bahagia. Dan person masyarakat tanpa bahagia, jika tanpa rasa memiliki. Sebab dengan hak memiliki, manusia bergairah untuk berkarya.¹⁴⁾

Pada perkembangan selanjutnya, pemikiran Aristoteles di atas, menjadi acuan timbulnya paham kapitalis yang selalu mengagung-agungkan kepemilikan pribadi tanpa batas. Begitu pula pendapat Plato, berkembang menjadi paham sosialis atau komunis, dengan konsep kepemilikan kolektifnya.

Islam, dengan sistem hak miliknya, sangat berbeda dengan kedua sistem kapitalis dan komunis diatas. Menurut Islam, pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah SWT.

¹³⁾M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, alih bahasa Muhadi Zainuddin, (Yogyakarta: UII Pers, 2000), hlm. 37.

¹⁴⁾*Ibid*, hlm. 38.

Manusia hanya diberi hak melaksanakan amanat mengelola dan memanfaatkannya.

Kepemilikan dalam Islam dapat diartikan dengan, suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan syari'ah. Dapat juga berarti hak khusus yang didapatkan sipemilik sehingga Ia mempunyai hak untuk menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis syari'ah.¹⁵⁾

Tentang hak milik, salah seorang tokoh yaitu, Ibnu Taimiyah memberikan kebebasan kepada individu untuk bertindak dan mengelolanya. Bagi Dia hak milik adalah sebuah kekuatan yang didasari atas syari'ah untuk menggunakan sebuah obyek, tetapi kekuatan itu sangat berfariasi bentuk dan tingkatnya. Sesekali kekuatan itu sangat lengkap, sehingga pemilik benda itu berhak menjual atau memberikan, meminjamkan atau menghadiahkan, mewariskan atau menggunakannya untuk tujuan produktif. Tetapi sesekali waktu kepemilikan itu tak lengkap, karena hak dari sipemilik itu terbatas.¹⁶⁾

Islam mengakui pemilikan individu dan juga kepemilikan kolektif atau masyarakat, bahkan kepemilikan negara. Individu tidak boleh menggunakan barang miliknya dengan sewenang-wenang dan semena-mena, karena disana dia mempunyai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dan negara. Dan pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Sebagaimana sebuah ayat al-Qur'an yang berbunyi:

¹⁵⁾Abū Zahrah, *al-Milkiyyah Wa an-Nazāriyyah al-Aqd fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*, (Bairut: Dār al-Fikr al-Arabi, 1976), hlm. 62.

¹⁶⁾Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawā*, (Riyad: Matābi' al-Riyād, 1983), XXIX: 179.

كل نفس بما كسبت رهينة¹⁷⁾

Dalam Islam kepemilikan membutuhkan legalisasi dari syara'. Karena disini syara' mensyaratkan berbagai hal yang disebut dengan asbab al-milki (asal-usul pemilikan). Selanjutnya pasca kepemilikan syara' mengharuskan beberapa aturan dalam pengoperasian harta dan dalam mengembangkannya. Sesuai firman Allah SWT:

يأيها الذين آمنوا لَا تَكُلُوا أموالَكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونْ تِجَارَةً

عن تراضٍ منكُم¹⁸⁾

Namun demikian, apabila seseorang dalam memperoleh harta milik dan dalam mengoperasikannya telah keluar dari garis-garis syari'ah dan berakibat mengganggu kepentingan serta merugikan orang lain, maka disini pemerintah atau negara berhak melakukan campur tangan terhadap kepemilikan tersebut.¹⁹⁾ Karena pada dasarnya Allah telah mewajibkan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Demikianlah satu diantara contoh bentuk intervensi pemerintah terhadap hak milik pribadi, dan menjadi tugas dan tujuan dari sebuah pemerintahan.

Sehubungan dengan intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap hak milik ini, pemerintah haruslah mempunyai landasan dan batasan-batasan tertentu, sehingga tidak merugikan pihak yang bersangkutan dan khalayak umum. Dalam hal ini, Yusuf Musa menjelaskan bahwa bagi pemerintahan Islam, setidaknya terdapat tiga asas fundamental yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraannya,

¹⁷⁾ Al-Muddasir (74): 38.

¹⁸⁾ An-Nisa' (4): 29.

¹⁹⁾ Abdul Azam Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, hlm. 226.

yaitu: *pertama*, syura yang harus dilaksanakan, terutama dalam masalah yang menyangkut kepentingan umum. *Kedua*, keadilan umum yang wajib dilaksanakan oleh seluruh aparat pemerintahan. *Ketiga*, mendapat dukungan dari orang-orang yang kuat dan jujur.²⁰⁾

Meski demikian, bentuk intervensi apapun yang dilakukan pemerintah, semuanya harus mengacu kepada amar ma'ruf nahi munkar atau menegakkan kemaslahatan umum.

Oleh karena itu, penyusunan skripsi ini mengacu kepada maqasid hukum, yaitu pertimbangan hukum diukur berdasarkan kadar kemaslahatan yang ada dalam suatu tindakan atau aktivitas hukum. Dengan ini, maka skripsi ini sekaligus mengacu kepada kaidah-kaidah fiqih, antara lain:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالصلحة²¹⁾

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح²²⁾

إذا تعارض المصلحة والمفسدة روعي أرجحها²³⁾

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁰⁾ Yūsuf Mūsā, *Nizām al-Hukm Fi al-Islām*, (Mesir: Jamī'ah ad-Duwal al-Ārabiyyah, 1962), hlm. 117.

²¹⁾ H. Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 60.

²²⁾ Abd al-Hamīd Hākim, *as-Sulām*, (Jakarta: Sa'diyah Putera, t.t.), hlm. 60.

²³⁾ *Ibid.*

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah penelitian pustaka (Library Research). Yaitu dengan mengkaji beberapa literatur yang relevan dengan pokok bahasan.²⁴⁾

2. Tipe Penelitian

Penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian Preskriptif Analisis. Maksudnya adalah pengkajian untuk menemukan doktrin-doktrin atau asas-asas umum hukum Islam.²⁵⁾

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan normatif. Yaitu, suatu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak, benar atau tidak.

4. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, sumber data menggunakan dua jenis data, yaitu: *data primer*, adalah data pokok yang digunakan sebagai rujukan-rujukan utama dalam penulisan skripsi. Misalnya, buku berjudul *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, karya AA. Islahi, *Di mana Letaknya Negara Islam*, karangan

A. Hasjmy, buku lain: *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, karya al-

²⁴⁾P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 109.

²⁵⁾Syamsul Anwar, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam," dalam Riyanta, dkk., (ed.), *Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual*, Edisi Revisi "Mazhab Jogja", (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2004), hlm. 191. Lihat Juga: Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-5, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 43.

Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, dan buku lain-lainnya. Dan *data sekunder*, yaitu data penunjang atau pelengkap dari data primer. Seperti karya Heri Sudarsono: *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, buku berjudul: *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, karangan Yusuf Qaradawi, dan masih banyak buku yang lainnya.

5. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah literer, yaitu dengan jalan mengambil data-data dari buku-buku yang membahas mengenai obyek masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Seluruh data dianalisis secara kualitatif. Dalam hal ini penyusun mengadakan analisis terhadap asas-asas hukum untuk menemukan hukum konkret.

Untuk melakukan analisis kualitatif ini, penyusun menggunakan cara Deduktif, yaitu dengan menganalisa asas-asas syar'i secara umum untuk menentukan bagaimana status hukum intervensi pemerintah terhadap hak milik individu. Disamping itu, juga digunakan teknik Induktif, yaitu berpikir dari hal-hal yang khusus kepada hal-hal yang umum.²⁶⁾ dalam hal ini, berangkat dari dalil-dalil syara' khusus untuk mengetahui kedudukan hak milik individu secara umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran secara singkat tentang penulisan skripsi ini, penyusun membaginya menjadi beberapa bab dan sub-sub bab, dengan sistematikanya sebagai berikut:

²⁶⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 36-42.

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan, yang membahas mengenai signifikansi obyek masalah bagi kajian hukum Islam, dan tujuan yang hendak dicapai. Pada bagian ini juga dibahas kerangka umum secara teoritik dan penjelasan mengenai cara yang ditempuh dalam melakukan kajian tersebut. Termasuk yang dikaji pada bagian ini pula adalah kajian pustaka yang telah membahas mengenai obyek masalah serupa. Hal ini dimaksudkan untuk mendukukkan orisinalitas karya ini diantara karya-karya yang lain yang membahas obyek masalah sejenis, karenanya dalam bagian ini berturut-turut akan disajikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang Negara Dalam Pandangan Hukum Islam. Agar pembahasan menjadi lebih sistematis, dan sebelum memasuki pada pembahasan tentang hak milik. Maka bab kedua mengulas bagaimana konsep negara dalam Islam. Oleh karena itu pada bab ini berisi Sub bab pertama, tentang hakikat negara, kemudian sub bab kedua menjabarkan negara sebagai kebutuhan. Sub bab berikutnya tentang tujuan negara..

Bab ketiga, yaitu berisi tentang Tinjauan Hak Milik Secara Umum. Setelah mengulas tentang seluk-beluk negara, akan diuraikan secara mendalam tentang bagaimana sebenarnya hak milik dalam berbagai sistem hukum. Maka pada bab ini berisi: pertama, tentang pengertian hak milik. Kemudian kedua, menguraikan tentang hak milik dalam berbagai sistem hukum, yaitu dalam sistem hukum kapitalis dan dalam sistem hukum sosialis. dan sub ketiga, mengulas tentang hak milik dalam Islam.

Bab keempat, yaitu berisi tentang Hak Milik Individu. Untuk melengkapi bab sebelumnya yaitu tentang hak milik dalam Islam, maka pada bab ini akan melengkapinya dengan pembahasan mengenai hak milik individu dalam perspektif Islam. Pada bab ini berisi: pertama, tentang hak milik individu. Kemudian kedua, menguraikan tentang batasan hak milik individu dengan hak masyarakat. Sub bab ketiga, mengulas tentang filosofi hak milik individu dalam Islam.

Pada bab kelima, menganalisa tentang bagaimana kewenangan dan sejauh mana batasan-batasan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap hak milik individu. Maka pada sub bab pertama, mengulas tentang ketentuan dan batas-batas wewenang pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap hak milik individu. Dan untuk mengetahui relevansi dari pemikiran hukum Islam tersebut dalam konteks keindonesiaan, maka pada sub bab kedua penulis memberikan sebuah contoh kasus tentang intervensi pemerintah terhadap hak milik individu di Indonesia.

Bab keenam, merupakan bagian penutup. Dalam bagian ini, seluruh pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya disimpulkan sesuai dengan pokok masalah yang telah ditetapkan. Disamping kesimpulan, pada bagian ini sekaligus diberikan saran sebagai upaya untuk menjawab tujuan dan kegunaan yang telah dikemukakan pada bagian pendahuluan. Serta disertai lampiran-lampiran yang diperlukan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan judul diatas, yaitu: Intervensi Pemerintah Terhadap Hak Milik Individu Dalam Perspektif Hukum Islam, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hak milik individu dalam Islam.

Tentang hak milik, Islam sangat menghargai hak milik individu, lebih-lebih hak milik sempurna (Milik al-Tām), yaitu hak memiliki terhadap wujud benda sekalian manfaatnya. Pemilik berkuasa penuh untuk menggunakan atau mengelolanya, orang lain atau pemerintah pun tidak boleh melakukan campur tangan.

Tetapi, Islam mengajarkan bahwa harta milik yang ada pada seseorang juga harus berfungsi sosial. Disamping karena, syari'ah juga mensyaratkan ketentuan-ketentuan dalam penggunaan dan pengelolaan harta. Dalam mentasylarukan hartanya seseorang tidak diperbolehkan sampai mengganggu dan merugikan diri sendiri, orang lain dan masyarakat. Dalam harta seseorang terdapat bagian orang lain, atau harus berfungsi untuk kesejahteraan sosial. Maka, apabila ketentuan dan persyaratan diatas dilanggar, negara atau pemerintah berhak melakukan intervensi terhadapnya.

Berbeda dengan konsep hak milik individu dalam sistem kapitalis dan komunis, di mana kapitalis selalu mengagung-agungkan kepemilikan

individu tanpa batas, sedang komunis tidak mengakui dan membelenggu terhadap kepemilikan individu.

2. Ketentuan dan batas-batas diperbolehkannya intervensi pemerintah terhadap hak milik individu.

Intervensi pemerintah yang ada dalam sistem Islam jauh berbeda dengan intervensi yang dilakukan kapitalis dan komunis. Dimana, dalam Islam, negara tidak mempunyai wewenang penuh dan mutlak untuk melakukan campur tangan terhadap kepemilikan individu, dalam arti bahwa intervensi pemerintah itu mempunyai batasan-batasan tertentu dan dalam keadaan-keadaan tertentu pula. Ketentuan dan batasan-batasan tersebut adalah:

- a. Intervensi dilakukan, ketika seseorang enggan melakukan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan syari'ah. Seperti, seseorang enggan menunaikan zakat, menjalankan pesan wasiat, dan lain sebagainya.
- b. Ketika dalam menggunakan atau mengelola harta, seseorang menyebabkan terganggunya kepentingan orang lain dan bahkan merugikan masyarakat.
- c. Apabila seseorang pemilik harta benda belum atau tidak dianggap cakap dalam menggunakan dan mengelola harta miliknya. Seperti orang safih atau orang yang kurang sempurna akalnya, mufis (orang yang terhimpit hutang dan mengalami kebangkrutan).
- d. Pemerintah diperbolehkan memaksa seorang pemilik barang untuk menjual dan menyewakannya demi kepentingan masyarakat.

- e. Bentuk intervensi apapun yang dilakukan pemerintah haruslah selalu memegang prinsip maslahah. Yaitu mengamankan manfaat sosial dan meniadakan kemadlaratan serta menguranginya seminimal mungkin. Mengutamakan kepentingan yang lebih besar dari kepentingan yang lebih kecil. Kesejahteraan sosial haruslah menjadi prioritas utama.
- f. pemerintah tidak diperbolehkan melakukan intervensi terhadap kepemilikan, yang dapat menyebabkan kesengsaraan masyarakat. Apabila ini dilakukan, maka masyarakat boleh melakukan teguran dan bahkan demonstrasi terhadap pemerintah. Dan masyarakat dianjurkan selalu melakukan kritik membangun terhadap mereka.

B. Saran-saran

1. Sebagai seorang muslim, hendaknya jangan sampai terjerat kepada kehidupan kapitalis, yang mulai merebak pada kehidupan di dunia bahkan di Indonesia sendiri. Di mana kapitalis akan selalu memunculkan konglomerat-konglomerat hitam yang akan menyengsarakan masyarakat. Dan hendaknya kita selalu memegang teguh ajaran-ajaran syari'ah. (menggunakan serta mengelola harta miliknya sesuai dengan yang digariskan syari'ah).

2. Pemerintah sebagai institusi yang mempunyai otoritas kekuasaan, hendaknya menciptakan undang-undang secara formal yang melandasi tentang ketentuan-ketentuan intervensi pemerintah terhadap hak milik. Jadi intervensi yang dilakukan pemerintah bukan didasarkan kepada moralitas ajaran agama saja, tetapi juga sekaligus diperkuat dengan ketentuan yuridis formal.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Dahlan, Zaini, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1997.

Al-Qur'an al-karīm. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

B. Kelompok Hadis

Asqalāni, Ibn Hajar al-, *Bulūg al-Maram*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Asīr, Ibn al-, *Jāmi' al-Usūl*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

Muttaqī; Aṣī al-, *Kanz al-Ummāl*, Beirut: Muassah Risālah, 1409.

Sulaimān, Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Kairo: Dār al-Fikr, t.t.

Suyūti, Jalāl ad-dīn Abd ar-Rahmān as-, *al-Jāmi' as-Sagīr*, Bandung: Al-Ma'arif t.t.

C. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih

Abdurrahman, Asjmunī, *Qaidah-qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abdurrahman, Masduha, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalat)*, Surabaya: Central Media, 1992.

Abū Zahrah, Muhammad, *Al-Milkiyyah Wa an-Nazāriyyah al-'Aqd fi asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Dār al-Fikr al-Arabi, 1976.

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Mua'malat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1993.

Bajūrī, Hamām, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Al-Ma'had al-Islāmī Wahid Hasyim, 1992.

Bazemmool, Salim, *Keluasan Dan Keluesan Hukum Islam*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1993.

Hākim, Abd al-Hamīd, *as-Sulām*, Jakarta: Sa'diyah Putera, t.t.

- Ibrahim Jindan, Khalid, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Maududi, Abul A'la al-, *Khilafah dan Kerajaan*, Bandung: Mizan 1998.
- _____, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, alih bahasa Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1993.
- Muhammad Syah, Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara dan Departemen Agama, 1992.
- Mūsā, Yūsuf, *Nizām al-Hukm Fi al-Islām*, Mesir: Jamī'ah ad-Duwāl al-‘Arabiyyah, 1962.
- Mubārak, Muhammad, *Nizām al-Islām*, Beirut: Dār al-Fikr, 1972.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Sābiq, Ṣayyid as-, *Fiqh al-Sunnah*, Kuwait: Dār al-Bayān, t.t.
- _____, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin, A. Marzuki, Bandung, al-Ma'arif, 1996.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi asy-, *Pengantar Fiqih Mua'malah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Sibā'i, Muṣṭafā asy-, *Isyti'rākiyyah al-Islām*, Damaskus: Jamī'ah Damsyiq, 1959.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.
- Syamsul Anwar, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam," dalam Riyanta, dkk., (ed.), *Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual*, Edisi Revisi "Mazhab Jogja", Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2004.
- Syamsuddin, M. Din, "Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam," *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 2, Jakarta: LSAF, 1993.
- Taimiyyah, Ibnu, *Majmu' Fatawā*, Riyad: Matābi' al-Riyād, 1983.
- _____, *al-Hisbah*, Kairo: Dār al-Sha'b, 1976.
- _____, *As-Siyāsah as-Syar'iyyah fi-Islah ar-Raiy wa ar-Raiyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1988.
- Ya'lā, Abū, *Al-Ahkām as-Sulṭāniyyah*, Kairo: al-Bāb al-Halābī, t.t.

Zarqa', Mustafā Ahmad az-, *al-Fiqh al-Islāmī fī Saubih al-Jadīd*, Beirut: Dār al-Fikr, 1967-1968.

Zaim, Samih Atif az-, *Syari'at Islam Dalam Perbincangan Ekonomi Politik dan Sosial*, Bandung: Husaini, 1988.

Zakiyamani, Ahmad, *Syari'at Islam Yang Abadi Menjawab Tantangan Masa Kini*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.

Zuhaifi, Wahbah az, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Kairo: Dār al-Fikr, 1989.

D. Kelompok Ekonomi Islam

Assal, Ahmad Muhammad al- dan Abdul Karim, Fathi Ahmad, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Azam, Islahi, Abdul, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Alih Bahasa Anshari Thayib, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.

Azhar Basyir, Ahmad, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1987.

Ebesnsten, William dan Fogelaman, Edwin, *Isme-Isme Dewasa Ini*, Jakarta: Erlangga, 1994.

Fanjari, Mahmud Syauqi al-, *Ekonomi Islam Masa Kini*, Alih Bahasa: Muzakir As, Bandung: Husaini, 1988.

Friedman, Milton, *Capitalism and Freedom*, California: The University of Chicago Press, 1972.

Latif, Dochak, *Perbandingan Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: SKIS. IKIP, 1984.

Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf 1997.

Maududi, Abul A'la al-, *Dasar-dasar Ekonomi Dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978.

Nabahan, M. Faruq an-, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, alih bahasa Muhamadi Zainuddin, Yogyakarta: UII Pers, 2000.

Qarađāwi, Yūsuf al-, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Alih Bahasa: Didin Hafidhuddin dkk, Jakarta: Robbani Pers, 1997.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Aspek-aspek Ekonomi Islam*, alih bahasa Dewi P. Restiana, Solo: Ramadhani, 1991.

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2002.

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syari'ah Dari Teori Kepraktek*, Jakarta, Gema Insani, 2001.

E. Kelompok Lain-lain

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Khan, Qamaruddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1983.

Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983.

“Bela Pedagang Angkringan, Mahasiswa ditangkap,” “Penggusuran Rumah Diwarnai Bentrokan”, “Pernyataan Sikap Pemuda Sosialis Jakarta Terhadap Proses Penggusuran Warga Tanggul Jagung Teluk Gong, Jakarta Utara”, <http://www.google.com>, akses 7 Juli 2004.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

Bab I

No.	Hlm.	Fn.	Terjemahan
1	1	3	Tidak ada sedikit pun yang tertinggal dalam Al-kitab, kemudian mereka akan dikumpulkan ke Tuhan mereka
2	2	6	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
3	2	7	Rasulullah Saw. Telah melarang jual beli berbilangan dan jual beli tipuan (mengandung unsur tipu)
4	5	10	Berimanlah kepada Allah dan utusannya, nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah jadikan kamu sebagai penguasanya. Yang beriman diantaramu, dan menafkahkan sebagian hartanya, akan mendapatkan pahala yang sangat besar
5	5	11	Rasulullah Saw. telah mewajibkan zakat fitrah
6	13	17	Setiap orang bertanggung jawab atas segala yang diperbuat
7	13	18	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di antara kamu secara batil, kecuali terjadi transaksi suka sama suka di antara kamu
8	14	21	Kebijakan atau tindakan seorang pemimpin kepada rakyatnya haruslah berdasar kepada azas maslahah
9	14	22	Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik maslahah
10	14	23	Ketika maslahah dan mafsadah bertentangan maka diambil yang paling utama

Bab II

No.	Hlm.	Fn.	Terjemahan
1	20	3	Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu
2	21	6	Maka bukan saja seseorang dari golongan ahli kitab yang beragama maupun orang yang tidak beragama, sesungguhnya mereka semua mematuhi raja-raja mereka yang mendatangkan kesejahteraan terhadap kehidupan dunia mereka
3	22	8	Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh

			bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa
4	22	9	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu
5	22	10	Apabila berangkat tiga orang dalam perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antaranya menjadi kepala rombongan
6	23	11	Enam puluh tahun dari kepemimpinan orang yang zalim lebih baik dari pada satu malam tanpa ada seorang pemimpin
7	23	13	Sesuatu yang menjadikan tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan adanya sesuatu tersebut, maka sesuatu itu menjadi wajib adanya
8	24	14	(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar
9	24	15	Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan kami telah turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya
10	26	18	Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah
11	27	19	Barang siapa melihat kemunkaran dan dia mampu untuk merubah dengan kekuasaannya maka hendaklah dia merubahnya dengan kekuasaan itu, maka apabila dia tidak mampu (dengan menggunakan kekuasaan) maka dengan lisannya, dan apabila dia tidak mampu lagi (dengan menggunakan lisannya) maka dengan hatinya, yang demikian itu adalah paling lemahnya iman

Bab III

No.	Hlm.	Fn.	Terjemahan
1	29	1	Kebebasan manusia untuk berbuat apa saja terhadap hartanya dan untuk menggunakaninya
2	29	2	Wewenang khusus atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak terhadapnya dan memungkinkan pemiliknya untuk berbuat apa saja terhadapnya sejak sesuatu itu dikhususkan baginya kecuali ada halangan syara'
3	29	3	Wewenang khusus atas suatu benda yang menghalangi

			pihak lain bertindak terhadapnya dan memungkinkan pemiliknya untuk berbuat apa saja terhadapnya sejak sesuatu itu dikhkususkan baginya kecuali ada halangan syara'
--	--	--	--

Bab IV

No.	Hlm.	Fn.	Terjemahan
1	46	7	Berimanlah kepada Allah dan utusan-Nya, dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah telah jadikan kamu sebagai penguasanya
2	47	10	Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya, dan orang yang menelantarkan atau tidak menggarapnya tidak mempunyai hak setelah tiga tahun
3	48	-	Dalam kekayaan mereka, ada bagian tersendiri untuk orang yang membutuhkan dan yang kekurangan
4	49	18	Sesungguhnya didalam harta (seseorang) terdapat hak (orang lain) selain zakat. Kemudian Nabi melengkapinya dengan firman Allah: kebajikan bukan sekedar menghadapkan wajah-wajahmu....
5	50	23	Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah sekali-kali kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang melampaui batas
6	50	25	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan hasil riba yang berlipat ganda
7	51	27	Bukanlah dari golongan kami orang yang menipu
8	51	28	Seseorang tidak akan menimbulkan kecuali orang yang bersalah
9	52	32	Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan dia tidak mau menafkahkannya di jalan Allah, maka bergembiralah mereka dengan siksa yang amat pedih
10	52	33	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berikanlah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu), dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik
11	53	36	Kami telah menetukan di antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat...

Bab V

No.	Hlm.	Fn.	Terjemahan
1	57	2	Dan dia adalah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu
2	58	4	Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya
3	58	5	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil
4	62	17	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya
5	62	18	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berikanlah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu), dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik
6	63	21	Barang siapa melihat harta seseorang, dengan matanya sendiri, di mana orang itu benar-benar dalam keadaan bangkrut. Maka dia lebih berhak atas harta itu (untuk mengelola sementara) dari pada orang lain
7	64	25	Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik suatu maslahah
8	64	26	Kebijakan atau tindakan imam terhadap rakyatnya haruslah berdasar kepada azas maslahah
9	65	27	Ketika maslahah dan mafsadah bertentangan maka diambil yang paling utama
10	65	28	Ketika bertentangan antara dua kerusakan maka diambil yang paling besar bahayanya diantara keduanya
11	68	31	Kebijakan atau tindakan imam terhadap rakyatnya haruslah berdasar kepada azas maslahah
12	69	32	Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik suatu maslahah

BIOGRAFI ULAMA

1. Abū Dāwud

Nama lengkapnya adalah, Sulaimān bin al-Asy'as bin Ishāk bin Basyīr bin Sidād bin Amr al-Azdī as-Sijtāmī. Beliau seorang imam ahli hadis yang sangat teliti, tokoh terkemuka ahli hadis dan pengarang kitab *as-Sunan*. Ia lahir pada tahun 202 H/817 M, di Sijistan. Suatu daerah terkenal dari kawasan India terletak antara Khurasan dan Kirman.

Beliau mengumpulkan sebanyak 5000 buah hadis, kemudian diseleksi menjadi 4800 buah hadis yang dikumpulkan dalam kitab yang bernama “*Sunan Abū Dāwud*”. Kitab yang dihasilkannya ini berkat kegigihannya dalam melakukan lawatan-lawatan keberbagai penjuru dunia. Seperti, Hijaj, Syam, Irak, Khurasan, dan negeri-negeri lainnya. Juga sebagai hasil dari kepergiannya dari suatu tempat ketempat lain, dan bertanya dari orang ke orang lain, yang kemudian dikumpulkan menjadi suatu kitab.

Menurut Jumhur, bahwa nilai hadis-hadis yang ada dalam kitab ini bukan hanya memuat hadis sahīh saja, sebagaimana yang telah dilakukan Bukhārī Muslim. Namun hadis yang tidak sahīh, seperti hasan, dā'if yang tidak terlalu lemah dan masih bisa dipertimbangkan.

2. Ibnu Taimiyah

Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Taqī ad-Dīn Abū al-Abbās Ahmad Ibn Abd al-Hālim Ibn Abd as-Salām Ibn Abdullāh Ibn Muhammad Ibn Taimiyyah al-Harrānī al-Hanbālī. Ia lahir pada hari Senin, 10 Rabiul Awwal 661 H/ 22 Januari 1262 M, di Dirham. Sebuah kota kecil di bagian utara Mesopotamia, dekat Urfā. Di bagian tenggara negara Turki sekarang. Ia berasal dari keluarga ulama Syiria yang setia pada ajaran agama puritan dan amat terikat dengan mazhab Hanbali.

Ia belajar di sekolah ayahnya sendiri dan lingkungan keluarga yang secara turun temurun merupakan tokoh-tokoh ulama. Ia juga belajar pada para ulama terkemuka lain di kota Damaskus. Ia terkenal sangat cerdas, dan telah menyelesaikan studi keagamaannya secara formal sebelum melewati usia 17 tahun. Dalam usia yang sama, Ia telah mulai mengarang kitab. Ia tergolong ulama mujtahid mutlak dan sangat produktif. Setidaknya terdapat 500 karya yang telah dihasilkannya dan yang bisa diselamatkan. Diantara karya-karyanya adalah: *Majmū' Fatawā Syaikh al-Islām*, *as-Siyāsah asy-Syar'iyyah*, *al-Hisbah*, *al-Musawwadah fī al-Usūl*, *Risālah Bab at-Tahārah*, *I'tibār an-Niyah fī an-Nikāh*, dan lain-lain.

3. Ahmad Azhar Basyir

Ia dilahirkan pada tanggal 21 November 1928 dan meninggal pada tahun 1994. Ahmad Azhar Basyir adalah alumnus dari Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan pernah memperdalam bahasa Arab di Universitas Baghdad, tahun akademik 1957-1958 dan memperoleh gelar Megister of Art pada Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyah (Islam Studies) pada tahun 1965. Mengikuti pendidikan purna sarjana pada Universitas Gajah Mada, tahun 1971-1972, dan menjadi rektor UGM, dosen luar biasa Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Indonesia, dan IAIN Sunan Kalijaga. Beliau juga pernah menjadi anggota Tim Pengkajian Hukum Islam BPHN, Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

4. Abūl A'la al-Maudūdī

Abūl A'la al-Maudūdī lahir pada tanggal 3 Rajab H/25 September 1903 M di Aurangabad. Sebuah kota terkenal di kesultanan Hyderabad Deccan, yang sekarang ini terkenal dengan Andhra Prades India. Ia terlahir dari keluarga terhormat dan sangat taat pada ajaran agama. Ayahnya Sir Sayyid Ahmad Hasan Maududi, adalah seorang ahli hukum yang salah. Ia sangat anti barat.

Ia memperoleh pendidikan dari ayahnya sendiri. Disamping itu didatangkan pula seorang guru untuk mengajarnya tentang berbagai ilmu, seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, Persi, dan Urdu. Maududi melanjutkan pendidikan menengahnya di Madrasah Fauqaniyyah, suatu madrasah yang dalam pengajarannya menggabungkan sistem pendidikan Barat modern dengan sistem pendidikan Islam tradisional. Kemudian dia melanjutkan ke perguruan tinggi Darul Ulum, yang terkenal di Deoband India.

Sebagai ulama kontemporer, ia merupakan ulama yang produktif. Banyak karya yang telah dihasilkannya, banyak pula yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Dari karya-karyanya tersebut secara jelas menunjukkan bahwa ia ingin menyuarakan Islam sebagai suatu sistem kehidupan yang perlu ditegakkan. Beberapa karyanya dapat disebutkan antara lain: *To Words Understanding Islam, Islamic Law of Life, Islam Today, The Islamic Law and Constitution*, dan lain-lain.

5. Yūsuf al-Qaradāwī

Ia adalah ahli hukum Islam kontemporer, ulama moderat, produktif dalam menyebarkan *Mazhab Taisiyir* (jalan tengah dalam berbuat dan bertindak), baik lewat tulisan maupun lewat ceramah-ceramah. Diantara karya-karyanya adalah: *Al-Halāl wa al-Harām*, *Fiqh az-Zakāh*, *Fiqh ad-Daulah*, *Fatāwā al-Mu'assir*, *Al-Ijtihād fī asy-Syārī'ah al-Islāmiyyah ma'a Nadārah at-Tahlīliyyah al-Ijtihād al-Mu'assir*. *Fiqh al-Zakāh* merupakan karya monumentalnya. Hingga sekarang (tahun 2002) ia masih aktif menebarkan ilmu-ilmunya.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama	:	Abdul Aziz
Tempat, Tgl. Lahir	:	Demak, 04 November 1980
Alamat Asal	:	Jl. Jogoloyo, Rt: 04/03, Wonosalam, Demak
Alamat Jogjakarta	:	Jl. Kariyo Rejo, No.25, Dabag, CC, Depok, Sleman
Nama Ayah	:	H. Zainuri
Nama Ibu	:	Hj. Sumarmi
Pekerjaan Orang Tua	:	Dagang

Pendidikan:

1. MI. Miftahussalam, Wonosalam, Demak, Lulus Tahun 1986-1992
2. MTs. Miftahussalam, Wonosalam, Demak, Lulus Tahun 1992-1995
3. MA. Futuhiyyah-2, Mranggen, Demak, Lulus Tahun 1995-1998
4. IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, Tahun 1998 sampai sekarang

Demikianlah Curriculum Vitae ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Penyusun

Abdul Aziz

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA